

No.

3041.6/MUTU/XII/2015

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

CV Cipta Perdana Mebelindo

UTU certification international

Attn. Bapak Ashadi

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Cipta Perdana Mebelindo :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-160

Masa Berlaku Sertifikat

: 12 Desember 2013 - 11 Desember 2016

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	→ Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon No. 503/0016.10-DU/BPPT tanggal 27 Agustus 2013 jo. Surat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkab Cirebon No. 503/924/BPPT bulan Desember 2013	Meja dan Kursi (KKI 01)	12.000 Pcs (2.000 M³)

Tanggal Penilikan 2

: 14 - 17 Desember 2015

Tim Auditor

: Ir. H. Artamur (Lead Auditor)

Bambang Gunawan (Auditor)



Standar

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Re-Sertifikasi

Selambat - lambatnya November 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

r. Didik Heru Untoro

Wakil Direktur Operasional



#### **RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

## (1) Identitas LVLK:

	1		
a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d. Nomor	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :	
telepon/faks. /Email		wsc@mutucertification.com	
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.	
		2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.	
		3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).	
g. Tim Audit	:	Artamur (Lead Auditor)     Bambang Gunawan (Auditor)	
h. Tim Pengambil	:	1. Didik Heru Untoro	
Keputusan		2. Bambang Gunardjito	

## (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	: CV CIPTA PERSADA MEBELINDO
b. Nomor & Tanggal SK	: -
c. Luas dan Lokasi	:
d. Alamat Kantor	<ul> <li>Jl. Yudhistira, Blok Jamar Lor, Kelurahan Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat</li> </ul>
e. Nomor telepon/faks/E-mail	: -
f. Pengurus	: Direktur Utama : Antonius Hari Satmoko Direktur : Liesy Boniwaty
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	: Keputusan Kepala Badan Pelayanan



MUTU-4134F	2.2
	6/02/2015

Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
Cirebon Nomor: 503/0016.10-DU/BPPT
tanggal 27 Agustus 2013 (Meja, Kursi =
2000m3 /tahun)

# (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 14 Desember 2015	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Cipta Perdana Mebelindo Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 17 Desember 2015	Kantor, pabrik dan pemasok CV. Cipta Perdana Mebelindo
Pertemuan Penutupan	17 Desember 2015	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2015	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

# (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (terakhir) lengkap dan memenuhi keabsahan. Selama satu tahun terakhir tidak ada perubahan akta yang dapat mengakibatkan perubahan data


Halaman3dari9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
	-	ataupun anggaran dasar perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang sah dan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier		Tersedia dokumen NPWP yang disertai
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV CPM telah mempunyai Dokumen UKL-UPL serta telah membuat Laporan Pemantauan Lingkungan Semester I Tahun 2015 dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV CPM tidak termasuk ke dalam industry primer sehingga tidak berkewajiban menyususun dan menyerahkan RPBBI.
	ayu olahan adalah e	eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa
eksportir produsen. Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	CV CPM telah memiliki ETPIK yang sah dan informasinya telah sesuai dengan dokumen yang lainnya serta realisasi ekspornya sesuai dengan kelompok yang terdapat di dalam ETPIK.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan prod		
Indikator 1.2.1.Importir adalah imp Verifier	portir yang memiliki	CV CPM tidak ada pernah import
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Су Сти шак айа решан шіроп
Indikator 1.2.2.Importir memiliki s	istem uji tuntas (duo	e diligence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV CPM tidak menerima dan melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sitem

Halaman4dari9






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		uji tuntas (due diligence) importer.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentu		
Indikator 1.3.1.Kelompok memil pembentukan kelompok	liki akte notaris	pembentukan kelompok atau dokumen
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV CPM bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene dan hasil olahannya.	rapan sistem penelı	usuran bahan baku (termasuk kayu impor)
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu sumber yang sah.	membuktikan bahv	wa bahan baku yang diterima berasal dari
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku baku yang diterima CV CPM dilengkapi dengan bukti kontrak suplai dan seluruh penerimaannya dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV CPM dalam periode 12 bulan sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat yang diterima oleh CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO sudah dilengkapi dengan dokumen yang sah.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku kayu dari hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku kayu dari limbah

Halaman5dari9






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
untuk kayu limbah industri.	•	industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK.		
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di industri di CV Cipta Perdana Mebelindo		
Indikator 2.1.2. Importir mampu m sah.	embuktikan bahwa	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor		
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor		
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor		
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor		
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor		
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor		
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor		
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor		
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.		

Halaman6dari9






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUIPHHK yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK khususnya bagian produksi dan penjualan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan pengrajin/industri rumah tangga)	produk melalui jas	a dengan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
	nindahtanganan ha	sil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggu perdagangan atau pemindahtangan		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan produk jasa dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu o	lahan untuk ekspor	harus memenuhi kesesuaian dokumen

Halaman7dari9






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).				
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk kayu yang diekspor oleh CV CPM dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB CV CPM sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.		
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L CV CPM telah sesuai dengan dokumen ekspor yang lainnya.		
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen P/L CV CPM telah sesuai dengan dokumen ekspor yang lainnya.		
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L CV CPM telah sesuai dengan dokumen ekspor yang lainnya		
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal yang sesuai dengan PEB dan Invoice dan seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri.		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode audit, CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak pernah melakukan kegiatan export.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode audit, CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak pernah melakukan kegiatan export.		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit, CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak pernah melakukan kegiatan export.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Tano	da V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		CV CPM telah menempel logo V-Legal pada pr barang jadi.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuar	n keselamatan dan l	kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3				
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO telah memiliki dan melaksanakan prosedur dan implementasi K3 perusahaan, serta memiliki personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3		

Halaman8dari9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		di lapangan.	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa), tersedia tanda/jalur evakuasi.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja yang lengkap sesuai dengan lingkup perusahaan.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO telah terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Karyawan di CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO tidak ada yang berusia di bawah umur ( usia < 18 tahun).	

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30** (tiga puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian CV. CIPTA PERDANA MEBELINDO dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.

Halaman9dari9